



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 27 TAHUN 2023**

TENTANG

**TENAGA PROFESIONAL
PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12A ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tenaga Profesional pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh 68);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
7. Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut BMK adalah Baitul Mal pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
8. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
9. Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
10. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Besar.

11. Tenaga Profesional adalah tenaga Non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat BMK dan secara fungsional bertanggungjawab kepada ketua Badan BMK.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian, pembinaan, perlindungan, tugas, pergantian antar waktu, pembiayaan Tenaga Profesional pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperoleh Tenaga Profesional yang memiliki keahlian dalam membantu kelancaran tugas Badan BMK.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian;
- c. pembinaan;
- d. perlindungan;
- e. tugas;
- f. pergantian antar waktu; dan
- g. pembiayaan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Tenaga Profesional merupakan tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat paling banyak 15 (lima belas) orang untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tenaga Profesional secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMK.
- (3) Tenaga profesional merupakan Amil BMK.

↖ ↗

BAB IV
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pemilihan

Pasal 6

- (1) Pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Badan BMK.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan, Kepala Sekretariat BMK membentuk Panitia Pemilihan Tenaga Profesional setelah mendapat persetujuan Badan BMK.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur dari Dewan Pengawas BMK;
 - b. 2 (dua) orang unsur dari Badan BMK; dan
 - c. 2 (dua) orang unsur dari Sekretariat BMK.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian secara objektif terhadap calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Aceh Besar;
 - b. beragama Islam;
 - c. memiliki integritas dan berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana/jarimah;
 - e. usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - f. pendidikan minimal Sarjana (Strata-1);
 - g. tidak menjadi anggota partai politik;
 - h. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika;
 - i. diutamakan mempunyai pengalaman kerja pada formasi kompetensi yang dibutuhkan minimal 2 (dua) tahun;
 - j. bersedia mengundurkan diri/berhenti dari pekerjaan lain jika terpilih; dan
 - k. bersedia bekerja penuh waktu sebagai Tenaga Profesional dan/atau tidak terlibat aktif pada organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Pemilihan secara objektif sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengumumkan secara terbuka penerimaan calon Tenaga Profesional melalui media cetak atau elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran calon Tenaga Profesional;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon Tenaga Profesional;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi;
 - e. melakukan seleksi tertulis;
 - f. mengumumkan nama-nama calon Tenaga Profesional yang lulus seleksi tertulis;
 - g. melakukan seleksi melalui wawancara dengan calon Tenaga Profesional; dan
 - h. mengumumkan hasil seleksi Tenaga Profesional.
- (6) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan BMK.

P L

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan nama-nama hasil pemilihan yang ditetapkan Badan BMK kepada Bupati Aceh Besar untuk ditetapkan sebagai Tenaga Profesional.
- (2) Pengangkatan Tenaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Besar.
- (3) Masa jabatan Tenaga Profesional selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (4) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui seleksi.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Tenaga Profesional diberhentikan dengan hormat, apabila:
 - a. mengundurkan diri sebagai Tenaga Profesional;
 - b. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
 - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tenaga Profesional;
 - e. tidak mencapai target kinerja sebagai Tenaga Profesional;
 - dan
 - f. meninggal Dunia.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf e ditetapkan oleh Badan BMK.
- (3) Tenaga Profesional diberhentikan tidak dengan hormat, apabila:
 - a. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin berat.

BAB V
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Penilaian Kerja

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Profesional bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja.
- (2) Penilaian kinerja Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku Tenaga Profesional.
- (3) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Badan BMK.

PL

- (4) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan BMK meminta masukan dari Sekretariat BMK.
- (5) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilakukan secara efektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (6) Hasil penilaian kinerja Tenaga Profesional digunakan untuk menjamin objektivitas, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.
- (7) Tenaga Profesional yang dinilai tidak mencapai target kinerja dapat diberhentikan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 10

- (1) Tenaga Profesional diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Hasil pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Badan BMK untuk menjadi bahan pertimbangan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 11

- (1) Tenaga Profesional yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat/piagam dan penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kesempatan khusus untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - d. hadiah.

Bagian Keempat
Penerapan Disiplin dan Sanksi Administratif

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, setiap Tenaga Profesional wajib mematuhi ketentuan disiplin.
- (2) Ketentuan disiplin bagi Tenaga Profesional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

M L

- (3) Tenaga Profesional yang melanggar ketentuan disiplin diberikan pembinaan dan dikenakan sanksi administrasi sesuai tingkat pelanggaran:
 - e. teguran lisan;
 - f. teguran tulisan;
 - g. diberhentikan dengan hormat; atau
 - h. diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Tenaga Profesional yang dijatuhi sanksi diberhentikan tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

BAB VI TUGAS

Pasal 13

- (1) Tenaga Profesional sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat (11) mempunyai tugas :
 - a. mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
 - b. menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
 - c. mempelajari, menganalisa, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
 - d. menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - e. membantu badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan Badan BMK;
 - f. berkoodinasi dengan Sekretariat BMK dalam pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
 - g. membantu pengelolaan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya serta perwalian;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban;
 - i. menerima tugas lainnya dari Badan BMK; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Tenaga Profesional diatur oleh Badan BMK.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya operasional dan gaji Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pelaksanaan pemilihan Tenaga Profesional dan keperluan Panitia Pemilihan bersumber dari APBK dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Tenaga Profesional dapat diberikan pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal sesuai dengan ketersediaan anggaran APBK.

PL

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 16 November 2023 M
2 Jumadil Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR, 



MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 16 November 2023 M
2 Jumadil Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,



SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 27